

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik perjanjian pinjaman di koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cukup mudah hanya dengan memenuhi persyaratan berupa fotocopy KTP dan foto bersama suami sebagai bentuk bahwa pinjaman yang diajukan telah disepakati bersama antara suami istri adapun cicilannya dibayar setiap minggu dengan sistem tanggung renteng atau *murabahah al wakalah*.
2. Dalam akad *Murabahah bil wakalah* dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah, kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Dalam praktik seperti ini dibolehkan dalam hukum Islam sehingga tidak terjadinya *Riba* seperti yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada pembaca dan pihak yang berkompeten antara lain:

1. Alangkah baiknya bagi para nasabah terutama yang menjadi nasabah di Koperasi Sayriah Bneteng Mikro Indonesia adalah Ibu-ibu untuk terlebih dahulu mendapatkan kesepakatan dari suami dan danannya diperuntukan bagi kebutuhan yang jelas bukan untuk memenuhi hasrat berfoya-foya dan gaya hidup semata.
2. Bagi para Ustadz, tokoh masyarakat, dan para cendekiawan sebaiknya selalu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mengalihkan pinjaman piutangnya kepada bank yang tidak mengandung *riba*.
3. Bagi pihak Koperasi Sayriah sebaiknya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sedikit demi sedikit meninggalkan pinjaman ke Rentenir, bank konvensional dan lain sebagainya yang mengandung unsur *Riba*

